



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Tjg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **ceraai gugat** antara :

Dewi Puji Sulami binti Supardi, Umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 20/05/1990, NIK. 630907500900005, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Budi Utomo RT.007 RW.003 Desa Palapi Trans, Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, memilih domisili elektronik dengan Email: dwipujisulami@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”**;

m e l a w a n

Edi Setiawan bin Mungin, Umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir, Palapi 05/07/1987, NIK 6309070507870007, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat Jalan Budi Utomo RT.006 Desa Palapi Trans, Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 17 November 2022 dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Tjg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/30/XI/2010, tertanggal 23 November 2010;
 2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Budi Utomo No.02 RT.07 RW.03 Desa Palapi Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong selama 11 tahun sampai berpisah;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan dengan 1 (satu) orang anak yang bernama: Kevin Eka Prayoga, usia 11 tahun, lahir tanggal 21/10/2011, berada dalam asuhan Tergugat;
 4. Bahwa sejak 21 November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tanggal 25 November 2021, pisah tempat tinggal selama 11 bulan hingga sekarang;
 7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
 8. Bahwa telah berusaha dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt. G/2022/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Edi Setiawan bin Mungin) terhadap Penggugat (Dewi Puji Sulami binti Supardi);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Rizka Amalia Arsita, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator sebagaimana laporan mediator, bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian dengan ketentuan bahwa :

“anak yang bernama Kevin Eka Paryoga lahir 21 Oktober 2011 (11 tahun) berada dalam asuhan pihak kedua/Tergugat dengan ketentuan pihak kedua/Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada pihak pertama/Penggugat untuk bertemu dan mengajak jalan anak tersebut selama tidak merugikan kepentingan dari hak-hak anak”;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan (*aquo*) sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt. G/2022/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagian apa yang didalilkan oleh Penggugat dan membantah sebagian penyebabnya dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 sampai angka 3 adalah benar;
- Bahwa pada posita 4 tidak benar, Tergugat tidak pernah kasar terhadap Penggugat, ketika itu Penggugat sedang sakit dan kemudian Tergugat mengajak berobat ke dokter dan Penggugat tidak bersedia dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak kami;
- Bahwa pada posita angka 5 dan seterusnya benar;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan replik secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya semula, begitu pula Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan lebih lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 317/30/XI/2010 Tanggal 23 November 2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.);

II. Saksi-saksi:

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya yakni:

Saksi I : Supardi Bin Sutrisno, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Palapi Rt 07 Rw 3 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt. G/2022/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan tinggal bersama di Desa Palapi Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong selama 11 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun Penggugat tiba-tiba pergi meninggalkan Tergugat selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat pergi ke Jawa dan setelah 1 tahun di Jawa saksi jemput Penggugat ke Jawa dan saksi ajak pulang ke Tanjung, namun tetap tidak berkumpul baik lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : Rasminto Bin Kabul, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Palapi Rt 7 Rw 3 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal dirumah sendiri di Desa Palapi, Kecamatan Muara Uya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun setahu saksi Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkumpul baik lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt. G/2022/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, dan cukup dengan bukti yang ada;

Bahwa kedua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapya di dalam berita acara persidangan ini *in casu*. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan lebih lengkapnya pada berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt. G/2022/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat, yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tanjung, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa pada tahapan persidangan atas perkara ini yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim mengupayakan damai sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dengan kehadiran kedua belah pihak di muka persidangan maka prosedur Mediasi wajib dijalankan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan dibantu oleh mediator, dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator Rizka Amalia Arsita, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator sebagaimana laporan mediator, bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian dengan ketentuan bahwa :

“anak yang bernama Kevin Eka Paryoga lahir 21 Oktober 2011 (11 tahun) berada dalam asuhan pihak kedua/Tergugat dengan ketentuan pihak kedua/Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada pihak pertama/Penggugat untuk bertemu dan mengajak jalan anak tersebut selama tidak merugikan kepentingan dari hak-hak anak”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya adalah memohon untuk dijatuhkannya talah satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt. G/2022/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat juga menbantah yang lainnya, namun Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang dalam repliknya Penggugat membantah jawaban dan tetap pada gugatannya, dan dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian besar tidak dibantah oleh Tergugat, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.) bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) Tersebut merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt. G/2022/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-1 dan saksi-2 Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, pertengkaran dan penyebabnya, serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahan Tergugat, Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan bukti berupa alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu, dan Tergugat menyatakan cukup dengan bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar yang diindikasikan dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt. G/2022/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tahun 2021 karena semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara tegas membuktikan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi dengan perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 (satu) bulan dan selama kurun waktu tersebut Tergugat meskipun tetap berusaha untuk baik dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap tidak menampakkan untuk kembali rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan terus menerus itu dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, telah cukup menjadi bukti adanya perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berbeda, yang menurut Penggugat penyebabnya adalah dari Tergugat, sedangkan menurut Tergugat penyebabnya adalah dari pihak Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dikemukakan oleh Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan tersebut telah terbukti kebenarannya, dan telah didukung pula dengan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah penting menitik beratkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitik beratkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan yang dialami Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No: 28.PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sedangkan mengenai penyebabnya, apakah masalah judi atau masalah Tergugat membawa minyak untuk syarat rumah, atau alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tidak perlu dipersoalkan lagi, karena tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan “ Dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”, telah terpenuhi, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah dititik beratkan apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk bisa rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini:

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita mulia dari tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** bahwa Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat menunjukkan ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah pudar dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisis atas fakta-fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syari'iah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syari'at tidak ditentukan secara terinci dan liminatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau Peraturan Perundang-undangan;

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح و درء الماسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemashlahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi 4 (empat) unsur alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni 1). adanya ikatan suami istri, 2). adanya perselisihan dan pertengkaran 3) sifat pertengkaran yang terus menerus, 4) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan yang terjadi dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon tentang nafkah anak maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kevin Eka Prayoga, lahir 21 Oktober 2011 (11 tahun) yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa “anak yang bernama Kevin Eka Prayoga lahir 21 Oktober 2011 (11 tahun) berada dalam asuhan pihak kedua/Tergugat dengan ketentuan pihak kedua/Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada pihak pertama/Penggugat untuk bertemu dan mengajak jalan anak tersebut selama tidak merugikan kepentingan dari hak-hak anak”; apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat Tergugat sudah putus, namun kedua orang anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya dan kedua belah pihak tetap bisa mengunjungi satu sama yang lain sebagaimana penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak hingga anak itu dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Edi Setiawan bin Mungin**) terhadap Penggugat (**Dewi Puji Sulami binti Supardi**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati dihadapan Mediator; tertanggal 28 November 2022;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp395.000.00(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Winda Herliana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 250.000,-
4. PNPB panggilan pertama	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Me t e r a i	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. **395.000,-**
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)